

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KABUPATEN PATI

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :

Varadila Putri Ayu Budiarti

NIM. 49401900061

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KABUPATEN PATI

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh :

Varadila Putri Ayu Budiarti

NIM. 49401900061

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Varadila Putri Ayu Budiarti
NIM : 49401900061
Program Studi : D-III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

**“ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tirunan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 25 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Varadila Putri Ayu Budiarti

NIM. 49401900061

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Varadila Putri Ayu Budiarti

NIM : 49401900061

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Semarang, 28 Januari 2022

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Dr. Dra. Winarsih, M.Si

NIK. 211415029



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Varadila Putri Ayu Budiarti
NIM : 49401900061
Program Studi : D-III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelah Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2,


Lisa Kartikasari, SE., M.Si, Akt
NIK.211402010

Semarang, 2 Februari 2022
Penguji 1,


Dr. Dra. Winarsih, M.Si
NIK. 211415029

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

Fakultas Ekonomi UNISSULA


Muthoharoh, SE., M.Sc
NIK. 211418030

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan sebaik mungkin. Berkat izin dari Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, serta kelancaran penulis juga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu.

Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul Tugas Akhir ini adalah Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.


Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ungkapan terimakasih juga penulis tujukan kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, arahan, maupun dorongan semangat hingga saat ini.

1. Orang tua tercinta Bapak Budi Sudarmadi dan Ibu Eny Puji Purwati yang sampai saat ini telah memberi restu disetiap langkah baik saya. Kakak, adik, sahabat serta kerabat yang telah memberi dukungan baik secara materi maupun non materi.
2. Ibu Prof. H. Olivia Fachrunnisa Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

3. Ibu Muthoharoh., SE., M.Sc, selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Dra. Winarsih., M.Si, selaku dosen pembimbing.
5. Bapak Ir. Pujo Winarno, M.M, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
6. Ibu Ir. Suciati, S.T, selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenPati.
7. Bapak Sigit Afrianto, SE, selaku Kasubag Keuangan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Pati.
8. Ibu Devita Purnawati, SE, M.Si, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
9. Bapak Sutomo, SE, selaku Pejabat Pengadaan Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
10. Seluruh pegawai pada bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang telah menerima penulis untuk magang di bidang tersebut.
11. Seluruh pegawai dan staf di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang berkenan untuk bekerjasama dengan penulis dalam penelitian ini.

12. Teman sekelompok magang di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati yang telah saling membantu selama kegiatan magang berlangsung.
13. Teman-teman satu angkatan yang telah berbagi suka dan duka selama ini.
14. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu telah membantudalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan dan kelebihan. Sehingga kritik dan saran diharapkan oleh penulis agar menjadi bahan perbaikan bagi penulis dimasa mendatang.



Semarang, 25 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Varadila Putri Ayu B.', is written over a horizontal line.

Varadila Putri Ayu B

ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati telah sesuai dengan standar akuntansi dan pedoman pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, serta untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Tetap tersebut. Aset tetap merupakan salah satu kekayaan potensial yang dimiliki oleh suatu instansi agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.

Penelitian dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengamatan dan dokumentasi secara langsung dengan pihak instansi terkait di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berjalan efektif sesuai pedoman pelaksanaan inventarisasi yang dimiliki. Seluruh aset tetap yang dimiliki juga tercatat dengan baik pada kartu inventarisasi yang tersedia dan selalu dilakukan pendataan ulang setiap periodenya.

Kata Kunci: Akuntansi, Aset Tetap, Barang Milik Daerah




ABSTRACT

This final project aims to find out the management of Fixed Assets at the Regional Development Planning Agency of Pati Regency is in accordance with accounting standards and guidelines for the implementation of the Regional Property Inventory, as well as to find out what obstacles are faced in the implementation of the Fixed Asset management. Fixed assets are one of the potential assets owned by an agency in order to carry out its operational activities properly.

The research in this final project uses a descriptive approach method with the data sources used are secondary data. The data were obtained from the implementation of observations documentation directly with the relevant agencies at the Regional Development Planning Agency of Pati Regency.

The results of these observations show that the management of Fixed Assets of Regional Property carried out by the Regional Development Planning Agency of Pati Regency is running effectively according to the guidelines for implementing the inventory owned. All fixed assets owned are also properly recorded on the available inventory cards and data is always re-enumerated every period.

Keywords: *Accounting, Fixed Assets, Regional Property*




DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Aset.....	5

2.2 Aset Tetap.....	5
2.3 Klasifikasi Aset Tetap	6
2.4 Pengelolaan Barang Milik Daerah	8
BAB III METODE PENELITIAN.....	12
3.1 Jenis Penelitian	12
3.2 Objek Penelitian	12
3.2.1 Tempat Penelitian	12
3.2.2 Waktu Penelitian.....	12
3.3 Definisi Operasional.....	12
3.4 Metode Pengumpulan Data	13
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Gambaran Umum BAPPEDA	15
4.1.1 BAPPEDA Kabupaten Pati.....	16
4.1.3 Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Pati	20
4.1.4 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Pati.....	20
4.2 Hasil Pengamatan	22
4.2.1 Klasifikasi aset tetap pada BAPPEDA Kabupaten Pati.....	22
4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap di BAPPEDA Kabupaten Pati...24	
4.3 Pembahasan	27
4.3.1 Perencanaan dan Penganggaran.....	27

4.3.2 Pengadaan Aset Tetap.....	28
4.3.3 Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap	29
BAB V PENUTUP.....	31
5.1 Kesimpulan.....	31
5.2 Keterbatasan	31
5.3 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kab. Pati	17
Gambar 4.2 Kode Barang Aset	23



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1 Jadwal Inventarisasi Barang Milik Daerah	33
Lampiran-2 Berita Acara Hasil Inventarisasi.....	34
Lampiran-3 Berita Acara Verifikasi.....	35
Lampiran-4 Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi	36
Lampiran-5 Berita Acara Penelitian.....	37
Lampiran-6 Kartu Bimbingan	38



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus memiliki faktor-faktor pendukung guna menunjang segala kelancaran aktivitasnya. Salah satu faktor pendukung yang utama yaitu keberadaan aset yang dimilikinya. Aset tersebut yaitu berupa aset berwujud maupun tidak berwujud. Aset berwujud merupakan aset yang keberadaannya tampak dan dapat digunakan langsung untuk menunjang kegiatan operasional suatu perusahaan. Menurut IAI pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 Tahun 2015, Aset tetap adalah aset berwujud yang penggunaannya lebih dari satu periode (satu tahun) dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.

Tidak hanya perusahaan saja, namun instansi pemerintahan juga memerlukan aset tetap sebagai alat pendukung segala kegiatan pelayanan terhadap masyarakat. Aset tetap merupakan salah satu pos yang disajikan pada neraca bersama aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset lainnya. Sehingga aset tetap juga memiliki pengaruh penting pada setiap laporan keuangan yang akan disajikan, namun sering didapati permasalahan terhadap akun aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan disebabkan karena belum terlaksananya sistematis pencatatan yang sesuai dan memadai.

Adanya sistem otonomi daerah yang dibuat oleh pemerintah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di Indonesia agar melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pelaporan

aktivitas keuangannya sendiri. Hal tersebut akan memberikan dampak pada setiap kota maupun kabupaten untuk dapat memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki melalui pengelolaan aset yang baik. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan aset yang menjadi hak setiap instansi pemerintah. Maka setiap instansi pemerintah daerah harus melaksanakan pengelolaan aset tetap Barang Milik Daerah secara tertib, akuntabel dan transparan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah juga menyebutkan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati merupakan salah satu instansi pemerintahan yang juga memiliki kekayaan salah satunya berupa aset tetap, sehingga wajib melakukan kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi aset tetap dengan baik dan benar.

Kantor BAPPEDA Kabupaten Pati yang digunakan saat ini masih baru terhitung mulai ditempati pada tahun 2020. Oleh sebab itu aset tetap berupa peralatan dan kendaraan yang dimiliki BAPPEDA Kabupaten Pati dipertanyakan asal usulnya hal ini dikarenakan aset tetap tidak seluruhnya diperoleh hanya melalui pembelian saja namun adapula aset tetap yang didapat dari hibah instansi lain seperti AC, bahkan beberapa aset juga berasal dari pemindahan dikantor lama seperti peralatan komputer. Penulis juga menemukan beberapa kendala mengenai kendaraan yang kondisinya kurang terawat sehingga menyebabkan sedikit

kerusakan terhadap aset tersebut. Penelitian tentang aset tetap yang dilakukan oleh (Devi Selvia, 2013) menyimpulkan bahwa aset tetap merupakan pendukung penting bagi kegiatan operasional dalam organisasi maka perlu adanya pengelolaan yang efektif dalam tata kelola aset tetap, begitupula (Nurul Fatimah, 2020) menunjukkan bahwa aset tetap perlu dikelola sesuai standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu menjadi ketertarikan lain bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai perlakuan terhadap aset tetap di BAPPEDA Kabupaten Pati. Berdasarkan pada permasalahan diatas penulis tertarik ingin mengambil judul **“ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada pengamatan ini yaitu:

1. Bagaimana perencanaan dan penganggaran aset tetap yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pengadaan aset tetap dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati?
3. Bagaimana pemeliharaan dan pengamanan aset tetap di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan perencanaan dan penganggaran aset tetap di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan pengadaan aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan aset tetap di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Praktis

Untuk mengetahui pengelolaan aset tetap yang dilakukan pada sebuah perusahaan atau instansi pemerintah juga untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang tata kelola aset tetap yang baik.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu wacana dan sumber informasi bagi kegiatan penelitian berikutnya mengenai pengelolaan aset tetap baik pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aset

Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara yang merupakan pengaruh dari kejadian di masa lalu dan diharapkan memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang yang dapat dirasakan oleh pemerintah serta masyarakat, baik aset yang dapat diukur dengan satuan mata uanga maupun nonkeuangan sebagai penyedia jasa untuk kepentingan masyarakat umum (PSAP No 71 Tahun 2010). Aset berwujud terbagi menjadi dua yaitu aset lancar yang dapat dinilai dalam satuan mata uang dengan tujuan untuk membiayai aktivitas perusahaan , serta aset tidak lancar (aset tetap) yang dibeli sebagai modal perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya dan dapat digunakan dalam waktu yang lama.

Pada instansi pemerintah aset merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan pengelolaannya secara baik karena berguna sebagai penunjang kegiatan operasional pemerintahan. Aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah biasa disebut dengan Barang Milik Daerah. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun, 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.2 Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 71 Tahun 2010 Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari

satu tahun untuk digunakan, atau dapat digunakan pada kegiatan pemerintah serta dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sejalan dengan pengertian tersebut maka setiap aset yang dimiliki dan telah diakui kepemilikannya perlu dijaga oleh seluruh perangkat organisasi agar aset tersebut dapat digunakan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, sehingga diharapkan aset tetap tersebut dapat bermanfaat dalam jangka waktu lama.

2.3 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dapat dibedakan berdasarkan golongan dan fungsi tertentu dalam kegiatan operasional perusahaan. Klasifikasi aset tetap menurut Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah (2020) adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah atau lahan adalah sebidang tanah yang terhampar baik yang di atasnya telah didirikan bangunan maupun yang masih kosong. Tanah tersebut dalam kondisi siap pakai yang didapatkan dengan tujuan untuk digunakan sebagai penunjang aktivitas operasional instansi pemerintahan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dalam hal ini mencakup peralatan mebel maupun elektronik yang merupakan satu kesatuan dari peralatan yang bersangkutan seperti seperangkat alat elektronik komputer dan satu set meja kursi kerja. Adapun mesin berupa kendaraan seperti alat pengangkut maupun mobil, motor, dan kendaraan bermotor lainnya yang memiliki nilai signifikan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

3. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung serta bangunan yang berdiri diatas lahan serta dapat digunakan untuk tempat operasional kegiatan di pemerintahan.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

Jalan, irigasi, dan jaringan termasuk sumber daya infrastruktur siap pakai yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah namun keberadaannya dapat dipakai oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan bersama. Jalan yaitu segala akses jalan ke suatu tempat yang dapat dilewati baik dengan berkendara maupun jalan kaki. Irigasi yaitu insfrastruktur yang dibangun guna memberi kelancaran suatu struktur bangunan seperti irigasi pengairan. Jaringan yaitu infratruktur yang disediakan agar pengguna dapat melakukan komunikasi contohnya jaringan komunikasi internet (wifi).

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak termasuk dalam golongan kelompok aset tetap yang telah disebutkan sebelumnya. Kategori aset tetap lainnya antara lain perlengkapan perpustakaan seperti buku, majalah, kumpulan koran, barang kesenian, ikan, serta tanaman hias.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset yang kondisinya masih dibangun namun sampai pada tanggal pelaporan seluruh pengerjaannya masih belum terselesaikan, yang termasuk konstruksi dalam pengerjaan yaitu seperti

gedung dan bangunan, tanah, jalan, irigasi, jaringan, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya, dimana pada proses perolehan aset tersebut maupun masa pembangunannya belum selesai sehingga membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

2.4 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Aset tetap atau Barang Milik Daerah yang dimiliki harus dikelola secara keseluruhan dengan baik. Kegiatan pengelolaan BMD sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Kegiatan merencanakan rincian kebutuhan barang milik daerah sesuai anggaran yang tersedia untuk memadukan pengadaan barang yang dilakukan sebelumnya dengan keadaan sekarang sebagai pedoman untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Setiap unit atau bidang memiliki hak untuk menentukan kebutuhan yang berdasarkan tugas, wewenang serta fungsi mereka.

2. Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang maupun jasa yang merupakan realisasi dari kegiatan perencanaan kebutuhan sebelumnya. Pengadaan barang dapat dilakukan dengan cara pengadaan/pemborongan pekerjaan, pembelian, pemberian hibah dari pihak ketiga, penerimaan bantuan atau sumbangan, tukar menukar dan kegiatan lainnya. Pengadaan barang perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan terbuka, sesuai peraturan yang

berlaku. Pengadaan barang daerah dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan barang yang berwenang.

3. Penggunaan

Penggunaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemilik kuasa untuk menggunakan barang milik daerah sesuai fungsi dan kegunaan barang tersebut. Barang milik daerah dapat digunakan untuk membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu barang tersebut dapat digunakan oleh pihak lain sebagai sarana pendukung pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan

Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 menyatakan pemanfaatan yaitu kegiatan pendayagunaan barang milik daerah selain dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Maka pemanfaatan suatu barang milik daerah tidak dapat mengubah status kepemilikan apapun.

5. Pemeliharaan dan Pengamanan

Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dengan tujuan menjamin bahwa barang milik daerah seluruhnya berada dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan secara efektif. Pengamanan yaitu tindakan untuk mengendalikan prosedur pengurusan barang milik daerah agar barang terjamin keamanan dan keberadaanya baik dalam bentuk fisik, administratif hingga pengamanan tindakan melalui upaya hukum.

6. Penilaian

Penilaian merupakan kegiatan meneliti secara selektif berdasarkan data atau fakta yang diperoleh secara objektif serta relevan dengan memakai metode tertentu untuk memperoleh nilai dari barang milik daerah. Penilaian juga diperlukan jika suatu saat barang tersebut akan mengalami pemindahtanganan.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan yaitu proses pengalihan hak milik barang milik daerah. Pengalihan kepemilikan dilakukan setelah barang tersebut terjual, ditukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah yang kemudian akan dilakukan tindakan penghapusan aset.

8. Pemusnahan

Pemusnahan yaitu kegiatan melakukan pemusnahan baik fisik maupun kegunaan dari barang milik daerah. Barang yang sudah tidak dipergunakan lagi dapat dimusnahkan. Barang milik daerah dirasa tidak dapat dipergunakan lagi apabila barang tersebut sudah habis masa manfaatnya atau barang tidak bisa dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemusnahan dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/ Walikota.

9. Penghapusan

Penghapusan merupakan kegiatan menghapus daftar kepemilikan barang atau aset dari segala pencatatan di daftar barang. Penghapusan dapat dilakukan apabila dari pihak pejabat berwenang memberikan surat keputusan pembebasan yang menyatakan bahwa pihak pengguna atau

pengelola dibebaskan tugas dari segala tanggungjawab administratif dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Penatausahaan

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Penatausahaan adalah kegiatan melakukan pencatatan inventaris barang yang kemudian dilaporkan pembukuannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Jika penatausahaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur maka dapat mengakibatkan akan ditemukannya ketidakcocokan antara laporan pencatatan aset daerah dengan laporan keuangannya.

11. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Pembinaan yaitu kegiatan untuk menghubungkan usaha pelatihan menggunakan pedoman dan bimbingan yang terarah. Pengendalian adalah tindakan untuk menjamin dan mengkoordinasikan suatu tindakan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah dibuat. Pengawasan adalah tindakan untuk mengetahui bahwa seluruh tugas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemilik kuasa telah dilaksanakan sesuai pedoman dan peraturan undang-undang yang berlaku.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode analisis deskriptif. Menurut (Sugiarto E, 2017) analisis deskriptif adalah metode penelitian untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung sekarang ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana kondisi sebenarnya pada saat penelitian dilakukan.

3.2 Objek Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati, yang berlokasi di Jalan Raya Pati – Kudus Km. 3,5 Pati.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan dimulai pada tanggal 1 Juli-10 September 2021. Penelitian ini dilaksanakan ketika penulis sedang melakukan magang di BAPPEDA Kabupaten Pati dengan ketentuan:

- a) Jadwal masuk magang : Hari Senin - Kamis, pukul 07.15 WIB s/d 14.15 WIB
Hari Jumat, pukul 07.15 WIB s/d 11.15 WIB
Hari Sabtu, pukul 07.15 WIB s/d 12.45 WIB

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam laporan tugas akhir ini menggunakan definisi

operasional variable terikat. Variable terikat dalam laporan tugas akhir ini menjelaskan mengenai sub konteks dan sub kompetensi terkait akuntansi aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Efektivitas pelaksanaan akuntansi aset tetap dibutuhkan agar menjamin bahwa dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun perbandingan dalam menemukan kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional selama penggunaan aset tetap tersebut.

Perbandingan yang dilakukan adalah dengan membandingkan teori serta praktik terkait pengelolaan aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sehingga dapat mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pati.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang datanya tidak diperoleh secara langsung dari narasumber melainkan dari dokumen-dokumen yang dipublikasikan. Data-data tersebut penulis dapatkan melalui tahap seperti berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati yang kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat secara ringkas sesuai kondisi sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi dapat dinilai efektif bila informasi yang hendak diambil merupakan kondisi nyata yang alami dan sedang berlangsung dari responden yang berada di lingkungan obyek

penelitian. Penulis melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis pengelolaan aset tetap pada Bappeda Kabupaten Pati

2. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi sangat perlu digunakan apabila suatu saat akan diperlukannya arsip ataupun pembuktian atas hasil penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan kegiatan dokumentasi dengan cara menggandakan dokumen, mencetak file, serta mengabadikan gambar. Tujuan dokumentasi dilakukan yaitu untuk menyimpan sumber informasi yang telah diperoleh dari tempat penelitian. Untuk mendukung dokumentasi maka penulis juga melakukan wawancara terhadap narasumber di BAPPEDA Kabupaten Pati.

3. Metode Studi Pustaka

Penulis melakukan studi pustaka dengan mencari dan mempelajari teori-teori yang cukup relevan dengan materi dan permasalahan yang sedang dibahas sebagai dasar perbandingan penelitian yang dilakukan pada tempat yang bersangkutan. Sebagai sumber materi penulis mengumpulkan teori-teori yang relevan tersebut pada internet dan buku.

BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kesinambungan antara perencanaan pembangunan sektoral dengan daerah yang bertujuan agar pembangunan di daerah dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu sehingga pemerintah pusat dapat memantau laju pembangunan daerah dan masyarakat di daerah dapat merasakan manfaatnya . Melalui pertimbangan tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Badan ini dibentuk pertama kali dengan nama Badan Koordinasi Pembangunan Daerah atau disingkat BAKOPDA atas dasar Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah. Kemudian disusul adanya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) maka dari yang semula Badan Koordinasi Pembangunan Daerah diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan penelitian dan perencanaan dalam sektor pembangunan daerah secara teknis dan terpadu. BAPPEDA berada dibawah dan memiliki tanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana instansi pemerintah lainnya dalam menjalankan fungsinya kepala BAPPEDA dibantu dengan jajaran Kabid beserta seluruh stafnya

memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk memenuhi tugas pokok yang diembannya terutama dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah ataupun tugas lain yang sehubungan dengan itu.


4.1.1 BAPPEDA Kabupaten Pati

Sejalan dengan isi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, maka badan ini juga memiliki kewajiban untuk mempersiapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan untuk jangka waktu lima tahun kedepan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang terencana. Renstra dibuat berdasarkan tugas pokok dan fungsi lembaga yang diembannya. Tujuan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yaitu seperti sasaran pencapaian program, pengambilan kebijakan, strategi pemenuhan tujuan, dan ukuran keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program kerja.

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati, kini beralamat di Jalan Raya Pati-Kudus Km. 3,5 Kecamatan Margorejo, Pati. Melalui kantor BAPPEDA ini, pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan pada wilayah dan daerah kerjanya. Sebagaimana tugas dan fungsi yang telah disebut, maka BAPPEDA juga memiliki peran serta wewenang dalam hal persuratan dan perizinan pembangunan perumahan dan pertokoan bagi developer yang ingin melakukan pembangunan gedung di Kabupaten Pati. Salah satu surat yang diterbitkan tersebut merupakan Izin Prinsip sebagai syarat untuk membangun bangunan baik rumah atau properti lain serta dibuat juga surat

Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) guna membuktikan bahwa setiap pekerjaan pembangunan bangunan maupun properti yang sedang berjalan telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat.

4.1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pati



Gambar 4.2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kab. Pati

a) Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas dan fungsi mengkoordinir dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan umum kesekretariatan, tidak hanya menangani kegiatan surat menyurat, bidang ini juga memiliki tanggungjawab yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Pada bidang sekretariat terdapat tiga subbagian yang membantu dalam menjalankan fungsinya diantaranya subbagian program,

subbagian keuangan, dan subbagian umum & kepegawaian dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan tata kelola dalam bidang administrasi serta melakukan penyusunan program kerja kesekretariatan
2. Membuat susunan program kebijakan sesuai dengan tugas setiap bidang secara terpadu dan terkoordinasi
3. Menyiapkan susunan rencana mengenai pelayanan administrasi bagi instansi
4. Menyiapkan susunan rencana kebijakan yang strategis bagi instansi
5. Menyiapkan susunan rencana mengenai tata kelola administrasi pegawai
6. Membuat perencanaan program tata kelola lembaga dan hubungan masyarakat
7. Membuat susunan rencana mengenai tata kelola administrasi umum dan rumah tangga

b) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)

Kepala Bidang Ekonomi memiliki peran sebagai pemimpin untuk mengkoordinasi seluruh tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada sektor ekonomi dan sumber daya alam. Bidang PSDA juga memiliki dua pembagian subbidang yaitu subbidang perekonomian dan subbidang sumber daya alam.

c) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki tugas merumuskan kebijakan mengenai konsep pemantauan dan koordinasi langsung kepada masyarakat sehubungan dengan bidang pemerintahan dan sosial budaya. Bidang PPM yang akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya mengenai

permasalahan pembangunan manusia. Pada bidang ini juga terdapat subbidang yang membantu kepala bidang dalam menjalankan tugasnya yaitu subbidang pemerintahan dan subbidang pembangunan manusia.

d) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK)

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki peran untuk menyiapkan perumusan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada suatu wilayah. Sebagaimana namanya, pada bidang IK terdapat dua subbidang yang memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yaitu subbidang infrastruktur dan subbidang kewilayahan.

e) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD)

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan pada kegiatan perencanaan, pengumpulan informasi mengenai data perencanaan, pengendalian, evaluasi hingga tahap pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang PPEPD dibantu oleh beberapa subbidang antara lain: subbidang perencanaan, subbidang data & informasi perencanaan, serta subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

f) Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan segala aktivitas guna meneliti dan mengembangkan teknologi inovasi segala bidang mulai dari sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan. Terdapat tiga subbidang yang menjadi bagian dari bidang litbang ini yaitu subbidang inovasi dan teknologi, subbidang sosial dan pemerintahan, serta subbidang

ekonomi dan pembangunan.

g) Perencana dan Peneliti

Pada BAPPEDA Kabupaten Pati juga terdapat kelompok fungsional lainnya yang terdiri dari dua orang perencana dan tujuh orang peneliti. Fungsional perencana biasanya ikut membantu tugas dan fungsi dari bidang PPEPD. Sedangkan fungsional peneliti ikut mengemban tugas dan tanggungjawab yang serupa seperti pada bidang LITBANG.

4.1.3 Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Pati

A. Visi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati (BAPPEDA Kabupaten Pati) Tahun 2017-2022 yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik”.

B. Misi

Ada pula misi yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Pati adalah :

1. Mensinergikan perencanaan dan penganggaran yang akuntabel
2. Mewujudkan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat

4.1.4 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Pati

1. Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Pati

BAPPEDA memiliki tugas dalam pelaksanaan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Fungsi BAPPEDA Kabupaten Pati

Adapun fungsi BAPPEDA Kabupaten Pati, sebagai berikut :

- a. Merumuskan susunan kebijakan perencanaan yang terpadu
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- c. Melaksanakan rapat guna membahas Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Mengkoordinasikan susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati
- e. Mengkoordinasikan susunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati
- f. Mengkoordinasikan susunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati
- g. Menyusun Kebijakan Umum APBD bersama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengkoordinasikan dengan Sekretaris Daerah
- h. Menyusun rumusan penganggaran sementara beserta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Koordinas Sekretaris Daerah
- i. Menyusun RAPBD Kabupaten Pati beserta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengkoordinasikan dengan Sekretaris Daerah
- j. Melakukan koordinasi dan pemantauan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah ;
- l. Menyusun kebijakan Pengendalian dan Perencanaan dalam sektor Pembangunan Daerah
- m. Melakukan pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- n. Menetapkan kebijakan pedoman Pengembangan Wilayah, Kawasan dan

Lingkungan Perkotaan Skala Kabupaten

- o. Menetapkan kebijakan petunjuk mengenai program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Desa
- p. Melakukan koordinasi dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten/Kota dan antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Swasta dalam negeri maupun luar negeri
- q. Melaksanakan tugas dari Bupati sesuai fungsi pokok.

4.2 Hasil Pengamatan

4.2.1 Klasifikasi aset tetap pada BAPPEDA Kabupaten Pati

a. Tanah

Tanah yang ditempati sebagai lahan bangunan untuk kantor BAPPEDA merupakan masih satu kesatuan dengan lahan milik BPBD Kabupaten Pati yang berada persis di sebelah utara BAPPEDA dan masih dalam satu lingkup pagar. Luas tanah yang dimiliki sekitar 4000m² namun dalam kegiatan inventarisasi tanah dilakukan oleh pihak BPBD yang kemudian akan dilaporkan kepada PEMDA setempat.

b. Peralatan, Mesin, dan Kendaraan

Aset tetap peralatan dan mesin adalah semua peralatan baik mebel maupun elektronik yang mempunyai umur ekonomis lebih dari dua belas bulan (satu tahun). Peralatan termasuk kedalam inventarisasi ruang yang termasuk didalamnya ada komputer, meja, kursi, rak buku dan sebagainya. Biasanya pada satu bidang memiliki sekitar 3-4 komputer yang dapat digunakan pegawai untuk bekerja. Kendaraan baik mobil ataupun motor dalam penggunaannya

membutuhkan pemeliharaan rutin. Pada Renja Bappeda Kabupaten Pati tahun 2020 disebutkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Pati memiliki 27 kendaraan dinas diantaranya terdiri dari 6 mobil dan 21 motor yang dapat digunakan untuk semua bidang yang hendak melakukan perjalanan dinas. Peralatan, mesin dan kendaraan akan dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan yang berada di dalam ruangan juga dicatat pada Kartu Inventaris Ruang (KIR) yang kemudian pada barang tersebut akan ditempel stiker kode barang. Contoh bentuk stiker kode aset barang seperti pada gambar berikut :



Gambar 4.2 Kode Barang Aset

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan digunakan untuk mendukung pegawai dalam menjalankan segala kewajiban, tugas, serta fungsi masing-masing bidang dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini adalah bangunan kantor dan tempat parkir. Gedung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sendiri merupakan bangunan baru yang dibangun pada tahun 2019 dan ditempati pada awal tahun 2020. Bangunan ini memiliki tiga lantai dengan luas 1000m². Gedung dan bangunan dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang mana jenis KIB C khusus digunakan untuk pencatatan gedung dan bangunan.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan yang dilalui untuk ases ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati merupakan milik PEMDA dimana itu merupakan hasil pengerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum. Untuk jaringan internet seperti penyediaan wifi BAPPEDA merupakan pengadaan dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Jalur irigasi pada BAPPEDA merupakan hasil pengadaan dari PU Pengairan. Jalan, jaringan dan irigasi dicatat pada jenis KIB D.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang dimiliki BAPPEDA contohnya adalah buku perpustakaan. Buku perpustakaan tersebut didapat dari hibah atau pemberian pihak ketiga yang telah melakukan penelitian sebagai arsip untuk BAPPEDA sebagai pihak yang menyetujui kegiatan penelitian tersebut. Selain itu adapula aset tetap tak berwujud lainnya seperti aplikasi software yang digunakan untuk keperluan setiap bidang dalam menjalankan tugasnya. Aplikasi software yang dimiliki dapat digunakan hingga kurun waktu lama namun perlu sesekali dilakukan update oleh teknisi agar tetap berfungsi. Kepemilikan aset tetap lainnya dicatat pada jenis KIB E.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat pada Kartu Inventaris Barang jenis F (KIB F). Saat penelitian berlangsung BAPPEDA belum memiliki jenis aset ini karena dapat disebut bahwa BAPPEDA tidak sedang melakukan pengerjaan pembangunan.

4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap di BAPPEDA Kabupaten Pati

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Kegiatan perencanaan kebutuhan ini merupakan tugas dari kasubbag program beserta staffnya. Perencanaan kebutuhan ini dilakukan setidaknya satu tahun sebelum kegiatan pengadaan barang akan dilakukan. Setelah RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) selesai dibuat, selanjutnya oleh pejabat pengadaan barang akan melihat kewajaran anggaran serta memeriksa kembali bahwa seluruh barang sudah sesuai dengan kebutuhan lalu akan diadakan rapat kembali untuk mendiskusikan dan menyetujui RKBMD yang telah dibuat.

b. Pengadaan Aset Tetap

Pengadaan yaitu kegiatan pemenuhan barang maupun jasa sesuai kebutuhan. Proses pengadaan aset tetap dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dengan hasil RKBMD yang telah selesai dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Aset tetap yang dipergunakan dalam kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati didapatkan dari pembelian, pemindahan, serta hibah. Perolehan aset tetap melalui pembelian dilakukan secara tunai. Pemindahan dalam hal ini dimaksudkan aset tetap yang berada di kantor lama dipilah mana yang masih dapat digunakan kemudian diangkut untuk dipindahkan ke kantor baru yang sekarang ini digunakan. Untuk pengadaan konstruksi bangunan baru bisa melalui pekerjaan pemborong atau pembuatan sendiri secara swakelola.

c. Penilaian Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap

Kegiatan penilaian BMD dilakukan untuk menyusun neraca awal PEMDA serta untuk mengetahui nilai wajar estimasi terendah aset tetap menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penilaian tak lepas dari perhitungan penyusutan

aset karena penilaian BMD selain tanah dihitung berdasarkan harga perolehan dikurang dengan penyusutan. Penyusutan yaitu proses perhitungan harga perolehan dari suatu aktiva tetap yang mengalami penyusutan nilai seiring berjalannya waktu karena aktiva tersebut sudah dipergunakan dalam satu periode tertentu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati juga melakukan penyusutan atas aset tetap Barang Milik Daerah yang dimiliki kecuali aset tetap tanah yang tidak mengalami penyusutan nilai. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus dengan menghitung nilai harga perolehan aset tetap dibagi dengan umur ekonomisnya. Contoh perhitungan penyusutan aset tetap seperti pada table berikut :

Kode Aset	Masa Manfaat Asli (Bulan)	Masa Manfaat (Bulan)	Nilai Perolehan	Periode Awal	Periode Akhir	Masa Penyusutan	Beban Penyusutan Per bulan	Akumulasi Awal	Penyusutan dalam Periode	Akumulasi Akhir	Nilai Buku Akhir	Sisa Umur Akhir
3.11.	600	600	250,132,000	12/31/09	12/31/14	60	416,886.67	0	25,013,200	25,013,200	225,118,800	540
1.01.	0	0	99,999,300	12/31/14	12/19/18	48	602,070.56	25,013,200	28,899,387	53,912,587	296,218,713	492
	60	60	69,000,000	12/19/18	12/19/18	0	661,628.10	53,912,587	-	53,912,587	365,218,713	552
	0	0	52,205,500	12/19/18	12/31/18	1	756,203.28	53,912,587	756,203	54,668,790	416,668,010	551
		660	471,336,800			109						

d. Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap

Aset tetap yang digunakan memiliki umur ekonomis yang terbilang lama, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kerusakan padahal masa manfaat belum habis dengan demikian maka perlu dilakukan perbaikan. adapun aset tetap yang sering dilakukan perbaikan yaitu mesin cetak atau printer, kendala yang terjadi adalah hasil print yang kurang bagus serta mesin sering macet dan tidak bekerja. Terdapat pula beberapa mobil dinas yang kurang terpelihara dengan baik sehingga mobil tersebut dirasa kurang nyaman ketika digunakan untuk

menempuh perjalanan yang terlalu jauh. Tujuan instansi mengeluarkan biaya untuk perbaikan yaitu supaya aset tetap dapat terus dipakai dalam kondisi baik sesuai kegunaannya dan dapat mendukung segala kegiatan operasional yang berlangsung. Pengamanan juga dilakukan oleh BAPPEDA untuk menjamin keberadaan setiap aset terjaga. Pengamanan yang telah dilakukan oleh pihak instansi yaitu seperti memasang CCTV di sudut dalam dan luar bangunan serta memiliki petugas penjaga malam yang dipekerjakan untuk menjaga kantor di malam hari.

e. **Pemusnahan dan Penghapusan Aset Tetap**

Pemberhentian aset tetap bisa dilakukan pada aset tetap yang masih memiliki masa manfaat. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati jika ada aset tetap yang perlu diberhentikan atau dilepas maka BAPPEDA Kabupaten Pati hanya mendata dan merekap semua barang yang ingin diberhentikan. Selanjutnya data tersebut akan diserahkan kepada BPKAD untuk dilakukan survey dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Jika hasil keputusan dari BPKAD adalah menyetujui pemberhentian maka aset tetap tersebut akan diambil dan selanjutnya dihapuskan dari segala dokumen pencatatan yang bersangkutan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan perencanaan dan penganggaran pada aset tetap dilakukan satu tahun sebelum kegiatan pengadaan aset tetap dilakukan. Pada tahap ini subbagian program akan membuat RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah). Kendala yang muncul pada proses ini adalah ketika aset tetap sudah dibuatkan

perencanaan dan rincian anggarannya pada tahun ini, namun ketika pengadaan dilakukan di tahun depan ternyata harga aset tersebut berubah dari kisaran harga yang telah direncanakan sebelumnya. Solusi bagi permasalahan ini yaitu pada saat melakukan perencanaan dan penganggaran aset tetap hendaknya bisa mengukur harga aset tersebut dengan kemungkinan bahwa biaya perolehan di tahun depan akan bertambah. Maka rincian anggaran dana yang dibuat juga disertai kisaran harga yang lebih tinggi dari tahun ini namun masih dalam batas wajar, karena tidak menutup kemungkinan bahwa harga aset tetap semakin tahun akan semakin tinggi.

4.3.2 Pengadaan Aset Tetap

Pengadaan aset tetap dapat dilakukan apabila RKBMD yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan dan penganggaran yang dibuat telah disetujui oleh Bupati serta DPRD. Pada tahap ini seluruh pemangku kepentingan yang bersangkutan akan melaksanakan rapat kerja tahunan untuk membahas kegiatan pengadaan aset tetap. Apabila perencanaan tersebut disetujui maka BAPPEDA Kabupaten Pati dapat melaksanakan pengadaan aset tetap melalui pembelian tunai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan bahwa hasil perencanaan yang diajukan seluruhnya akan dipotong anggarannya atau ada anggaran yang tidak disetujui. Hal tersebut bergantung kepada keputusan rapat kerja yang dihadiri oleh Bupati serta DPRD. Apabila hasil keputusan telah ditentukan maka anggaran belanja tersebut akan ditransfer melalui rekening milik BAPPEDA Kabupaten Pati yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan pengadaan aset tetap. Jika ingin melakukan pengadaan aset tetap

maka BAPPEDA Kabupaten Pati perlu melaporkan dan mengkonfirmasi kepada BPKAD Kabupaten Pati sebagai badan yang mengatur dan mengurus Barang Milik Daerah (BMD).

4.3.3 Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap

Pada tahap pemeliharaan dan pengamanan aset tetap ditemukan beberapa kendala pada pelaksanaannya yaitu seperti:


1. Kondisi kendaraan mobil dinas yang dirasa kurang nyaman apabila digunakan untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota dengan jarak tempuh yang jauh.
2. Kondisi printer dan mesin scan yang sering eror atau rusak saat digunakan untuk mencetak dokumen, hal tersebut dapat menghambat pekerjaan apabila pada saat tertentu harus mencetak surat atau dokumen dalam waktu cepat.
3. Kendala jaringan wifi yang kurang stabil di lantai dua BAPPEDA Kabupaten Pati sehingga menghambat pegawai dalam mengakses aplikasi guna menyelesaikan pekerjaan mereka.

Berdasarkan kendala yang ditemukan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Pada kendaraan dinas perlu dilakukannya pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan service terhadap aset-aset yang dirasa memiliki kondisi kurang baik. Bisa juga dengan memanggil teknisi untuk mengecek kondisi aset tetap tersebut atau dengan memasukan kendaraan ke bengkel tempat service mobil.
2. Untuk aset tetap berupa peralatan printer dan alat scan dapat dilakukan pengecekan kondisi peralatan tersebut dengan membawa ke tempat service atau

bisa juga memanggil teknisi ke kantor agar dapat langsung diperiksa kondisinya, sehingga apabila ditemukan kerusakan pada asetnya dapat segera dilakukan perbaikan.

3. Solusi untuk jaringan wifi yang kurang stabil dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan berupa sandi atau password untuk mengakses wifi. Karena wifi yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Pati tidak memiliki sandi pengaman sehingga dapat diakses untuk semua orang yang datang, hal tersebut dapat membuat jaringannya tidak stabil karena terlalu banyak orang yang mengakses internet dengan wifi tersebut di waktu yang bersamaan. Apabila wifi diberi sandi maka hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses dan tentunya pegawai setempat akan menjadi prioritas utama sebagai pengguna jaringan wifi tersebut.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kegiatan perencanaan dan penganggaran aset tetap merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap di BAPPEDA Kabupaten Pati dan telah dilakukan dengan baik sesuai pedoman yang berlaku.
2. Pengadaan aset tetap dapat dilakukan BAPPEDA Kabupaten Pati apabila RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) yang dibuat sebelumnya telah disetujui oleh Bupati dan DPRD.
3. Beberapa aset tetap ditemukan dalam kondisi kurang baik karena kegiatan pemeliharaan dan pengamanan aset tetap di BAPPEDA Kabupaten Pati berjalan kurang baik. aset yang memiliki kendala antara lain kendaraan mobil dinas, printer dan mesin scan, serta kendala jaringan wifi yang kurang stabil.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penyusunan laporan ini yaitu penelitian hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati sehingga belum bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset tetap secara menyeluruh.

5.3 Saran

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variable lain mengenai pengelolaan aset tetap secara lebih luas dengan menggunakan perbandingan pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada objek penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Pati. (2020). *Renja Bappeda*. July, 1–23.
- IAI. (2015). Psak 16. *Standar Akuntansi Keuangan*, 16(1), 1–12.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Pati, (2019).
- Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1.
- Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, S. E. M. S. C. A. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=XtjuDwAAQBAJ>
- Sugiarto E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Suaka media. *Diandra Kreatif*. 7, 1–16.
- Undang-undang No.1 Tahun, (2004).
- UU No.25. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32.
[http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf)

